



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 02 TAHUN
2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat masih terdapat kekurangan maka perlu dilakukan perbaikan
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1 2 3 4 5

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propertest) Bank Perkreditan Rakyat; (dihapus)
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG**

/ / / /

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disebut PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan pengawas PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
10. Direksi adalah Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
11. Pegawai adalah pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang).
13. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
15. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal yakni BAB I A dan Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB I A
KEPEMILIKAN
Pasal 3A**

- (1) Bank Perkreditan Rakyat adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya diberi nama PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang selaku pemegang Saham Tunggal.
- (2) Perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yang mengakibatkan terjadinya penggantian dan/atau penambahan pemilik saham atau tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bentuk Badan Hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Melakukan kerjasama antar PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- e. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
- f. Membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 5 (lima) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal dasar PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemenuhan modal dasar dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017 : Rp. 4.000.000.000,-
 - b. Tahun 2018 : Rp. 3.000.000.000,-



- c. Tahun 2019 : Rp. 2.000.000.000,-
- (5) Setiap penambahan Modal sebagaimana dimaksud ayat (4), disetor dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. Ketentuan antara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Modal dasar yang tercatat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1), dapat menambah modal dasarnya menjadi Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan apabila dipandang perlu dalam rangka untuk memudahkan pengembangan usaha PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang kedepan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan mandat kepada pejabat pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan pejabat pemerintah daerah sebagaimana ayat (2) tersebut diatas untuk kebijakan terkait :
 - a. Perubahan anggaran dasar.
 - b. Perubahan jumlah modal.
 - c. Pengalihan aset tetap.
 - d. Penggunaan laba.
 - e. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal.
 - f. Penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.
 - g. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal.
 - h. Pengesahan laporan tahunan.
 - i. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi.
 - j. Penghasilan dewan pengawas dan direksi.
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA BPR Sampuraga cemerlang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

10. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dewan pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap operasional PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang dijalankan Direksi.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas diangkat oleh bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- (2) Jumlah Anggota dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak 1 (satu) BPR atau BPRS.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai pengawas.
 - (1) Dewan Pengawas dan anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik.
 - (2) Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat pertama kali.
 - (3) Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas setelah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and propertest) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai dewan pengawas dan anggota dewan pengawas.
 - (4) Pengangkatan dewan pengawas dan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan direksi dan anggota direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian BPR.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. Integritas
 - b. Kompetensi
 - c. Reputasi keuangan yang baik
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - f. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan
 - g. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik calon kepala daerah, wakil kepala daerah dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Dewan Pengawas dan Anggota dewan pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

/		#		✓
---	--	---	--	---

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki pendidikan formal minimal Strata 1 (S.1)
 - b. memiliki setifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan..

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 23

- (1) Anggota dewan pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota dewan pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Dewan Pengawas atau anggota dewan pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

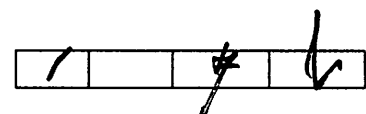
Pasal 24

- (1) Dewan pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat, mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa keuangan (OJK).
- (3) Dewan pengawas dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas yang paling banyak beranggotakan 2 (dua) orang atas biaya PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sambil mempertimbangkan efisiensi pembiayaan BPR.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. ketua dewan pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan



/		/	/
---	--	---	---

- b. anggota dewan pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
 - c. Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas selain honorarium dapat diberikan tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kerja sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Ketua dewan pengawas dan anggota dewan pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh bupati karena :
 - a. Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. permintaan sendiri;
 - c. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PPERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan Bupati harus mengambil Keputusan.
- (4) Apabila dalam 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Bupati tidak mengambil Keputusan, Keputusan mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi
- (6) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian batal demi hukum.
- (7) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota dewan pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh bupati

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Calon Direksi dan anggota direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dilakukan seleksi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati, terdiri dari Sekretaris Daerah dan unsur perangkat daerah.
- (2) Seleksi sebagaimana tersebut diatas dilakukan sebelum diajukan untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Otoritas jasa keuangan (OJK).
- (3) Jumlah Direksi paling sedikit 2 (satu) orang dan Anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (5) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (6) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (7) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
 - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, saudara kandung termasuk ipar dan suami Istri.
 - c. Dewdan sausura kandung.an pengawas dalam hubungansebagai orang tua, anak dan suami istri, mertua, menantu
- (8) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (9) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PERUMDA BPR Sampuraga cemerlang atau Badan hukum/perorangan yang diberi kradit oleh PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (10) Direksi dan anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi
- (11) Direksi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun pada saat mendaftar pertama kali pada BPR Sampuraga Cemerlang.
- (12) Direksi dan anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (13) Apabila Direksi dan anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke (3) kali
- (11) Direksi dan anggota Direksi setelah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi dan anggota Direksi.
- (12) Pengangkatan Direksi dan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian BPR.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Proses pengangkatan anggota direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;

1 

- c. reputasi keuangan; dan
 - d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang sehat.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota direksi berakhir.
 - (3) Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;
 - (4) Pengangkatan anggota direksi dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan;
 - (5) Anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
 - (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan bupati mengenai pengangkatan anggota direksi.

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - b. permintaan sendiri
 - c. reorganisasi
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rancangan rencana Strategis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan untuk kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK)

23. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

1				
---	--	--	--	--

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. rencana rinci mengenai :
 1. penghimpunan dana;
 2. penyaluran dana;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan jaringan kantor; dan
 5. penyelesaian masalah-masalah yang direkomendasikan Badan Pengawas dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

24. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan bupati;
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang telah mendapat pengesahan bupati disampaikan kepada pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi kewenangan direksi.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada dewan pengawas dan diteruskan kepada bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada :
 - a. Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
 - b. Menteri dalam Negeri
 - c. pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat; dan
 - d. DPRD Kabupaten Lamandau
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (4) Penyampaian dan pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

26. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh bupati dan wakil bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP.UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 165**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 20,145/2017**

REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 20/HUK/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 02 TAHUN
2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan yang berkaitan dengan status badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), perubahan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

1 

Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 213**